

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara – negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.¹ Hukum Internasional itu sendiri sebenarnya dibedakan dalam Hukum Internasional Publik (*public international law*) dan Hukum Perdata Internasional (*private international law*). Menurut Boleslaw A. Boczek, Hukum Lingkungan Internasional adalah cabang dari hukum internasional publik. Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (MI) kerap kali dijadikan rujukan pembahasan dari sumber-sumber Hukum Internasional. Menurut paragraf 1 pasal ini, dalam memutus sengketa internasional yang diserahkan padanya, hakim MI dapat menggunakan:

1. Perjanjian internasional (*international conventions*);
2. Kebiasaan internasional (*international custom*), sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum;
3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (*general principles of law recognized by civilized nations*);
4. Putusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary*).

Menurut ayat 2 Pasal 38 hakim juga dapat memutus berdasar kepatutan dan kelayakan (*at aequo et bono*) bilamana disetujui oleh para pihak.²

Hukum Lingkungan Internasional mengatur hak dan kewajiban negara untuk menghormati lingkungan alam, termasuk secara khusus lingkungan negara lain dan lingkungan di luar batas yurisdiksi nasional dan dengan demikian lingkungan secara keseluruhan.³ Dikatakan bahwa hukum lingkungan internasional merupakan suatu cabang ilmu hukum baru, yang keberadaannya baru diakui pada

¹ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Umum, (Jakarta: Binacipta, 1982), cetakan keempat, hlm. 1.

² Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Edisi kedua, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cetakan keenam, hlm. 32.

³ Boleslaw A. Boczek, *International Law A Dictionary* (Lanham, Maryland: Scorecrow Press Inc, 2005), hlm. 216.

awal tahun 70-an. Tetapi pandangan itu dapat dibantah karena sejak pertengahan abad ke-19 telah ada produk dari hukum internasional regional yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, misalnya “The 1900 Convention between the Riverine States of the Rhine Respecting Regulations Governing the Transport of Corrosive and Poisonous Substances.”⁴ Hukum Lingkungan Internasional secara umum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang negara – negara berdaulat terikat untuk menerapkannya dalam upaya untuk mencegah dan memitigasi kerusakan – kerusakan terhadap lingkungan dan ekosistemnya sebagai akibat kegiatan manusia.⁵

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat global terpenting pada masa kini.⁶ PBB sendiri adalah organisasi internasional antar pemerintah yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, yang membina hubungan persahabatan antar bangsa, dan membangun kerjasama internasional.⁷ PBB juga dikenal sebagai organisasi internasional terbesar di dunia yang diikuti oleh 193 negara anggota. PBB pun sering dikenal dengan nama United Nations atau yang biasa disebut dengan UN. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 guna menggantikan Liga Bangsa-Bangsa. Tujuan didirikannya PBB itu sendiri seperti yang tercantum dalam Preambule (pembukaan) antara lainnya adalah menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang; memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, harkat dan derajat diri manusia dan persamaan hak bagi pria dan wanita, serta bagi semua bangsa baik besar maupun kecil; menciptakan keadaan yang memungkinkan terpeliharanya keadilan dan penghormatan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional dan sumber hukum internasional yang lain; mendorong kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik.⁸ Tahun 1948 PBB memulai usahanya dalam melindungi lingkungan. The General Assembly (Majelis Umum) telah

⁴ “Convention between the Riverine States of the Rhine Respecting Regulations Governing the Transport of Corrosive and Poisonous Substances,” XXV I. hlm.E., 214:28.

⁵ Alexandre Kiss dan Dinah Shelton, *supra*, Lihat Catatan Kaki No. 1, hlm. 95.

⁶ Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (Yogyakarta, 1994), hlm. 127.

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210528120130-140-647822/sejarah-berdirinya-pbb-pengertian-tujuan-dan-anggota>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2021.

⁸ journal.unas.ac.id/index.php/ilmu-budaya/article/download/39/28, Tinjauan umum mengenai dewan keamanan, diakses pada tanggal 2 September 2021.

mempelopori konferensi dunia tentang lingkungan hidup manusia pada tahun 1972 di Stockholm.⁹

Seiring dengan berjalannya waktu kebutuhan manusia semakin bertambah, baik dari kebutuhan primer (pokok) hingga kebutuhan tersier (tambahan). Sehingga semua hal kebutuhan itu sendiri mengalami perkembangan dari masa ke masa. Lalu teknologi di dunia ini pun sudah berkembang pesat, maka dari itu teknologi baru yang bermunculan dari masa ke masa juga semakin maju karena kian hari tentunya akan mempermudah pekerjaan umat manusia tetapi tidak dapat dipungkiri juga hal itupun membuat sampah elektronik (*e-waste*) semakin banyak jumlahnya. Tetapi disamping hal ini dengan beragam macam pilihan produk, ada pula pilihan harga yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempunyai barang-barang elektronik. Keadaan inipun mendorong perkembangan industri elektronik di Indonesia menjadi sangat cepat. Kini semua hal terlihat menjadi lebih mudah dijalani dikarenakan adanya teknologi mutakhir dari berbagai manca negara dan tentunya mempermudah hidup manusia di masa sekarang ini. Hal ini juga menyebabkan volume sampah elektronik yang kian bertambah setiap tahunnya, diperoleh dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2014, tercatat 19.300 ton sampah elektronik dari sekitar 2.000 industri besar dan jumlah itupun belum termasuk data dari sektor rumah tangga dan industri kecil sampai menengah. Serta terdapat data lain yang juga menunjukkan di setiap tahunnya antara 20 sampai 50 juta ton limbah elektronik (*e-waste*) yang dibuang tanpa diproses dengan cara yang ramah lingkungan menurut data PBB. Laporan tahunan *Global E-Waste Monitor 2020*, yang dirilis PBB baru-baru ini menyebut bahwa jumlah sampah elektronik pada tahun 2019 lalu sudah mencapai angka 53 juta ton. PBB pun telah memprediksi jumlah sampah elektronik akan mencapai 74 juta ton di tahun 2030, dan akan melonjak lagi hingga 120 juta ton pada tahun 2050.¹⁰ *E-Waste* ini dapat menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan umat manusia karena limbah elektronik ini adalah sumber toksin yang memiliki dampak negatif yaitu, di dalamnya termasuk zat karsinogenik atau zat yang dapat menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Lalu setelah dibuang, zat dari e-waste

⁹ Melda Kamil A. Ariadno, Prinsip-prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional, hlm. 110.

¹⁰ <https://environment-indonesia.com/tips-mengurangi-sampah-elektronik/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2021.

tersebut masuk ke tanah, kemudian ke air, dan akhirnya dapat mencemari pemukiman warga. Dalam pengelolaannya sendiri limbah elektronik ini tidak boleh bercampur dengan sampah domestik dan harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya, permasalahan yang kerap muncul ialah pengelolaan limbah elektronik skala rumah tangga atau skala kecil, yang belum memiliki izin.¹¹ *E-waste* harus diwaspadai dikarenakan mengandung 1000 material dan sebagian besarnya dikategorikan sebagai bahan beracun dan berbahaya, seperti logam berat diantaranya arsenik, merkuri, tembaga, kromium, perak, palladium, timbal, kobalt, kadmium, dan lain-lain. Jumlah limbah elektronik pun terus meningkat dan disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemahaman yang berbeda antar institusi termasuk Pemerintah Daerah tentang *e-waste* dan tata cara pengelolaannya; minimnya informasi mengenai limbah *e-waste* kepada publik; belum tersedianya data yang akurat tentang jumlah penggunaan barang elektronik; belum adanya kesadaran publik dalam mengelola *e-waste* untuk penggunaan skala rumah tangga; belum tersedianya ketentuan teknis lebih lanjut seperti misalnya umur barang yang dapat diolah kembali.¹²

Volume dan aliran limbah elektronik yang terus meningkat beresiko terhadap berkembangnya modus kejahatan ekspor limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang. Dan untuk menanggapi hal tersebut, Uni Eropa menunjukkan kepeduliannya dengan membuat seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur aliran pergerakan limbah dan tata cara pengolahan limbah elektronik atau yang biasa disebut dengan WEEE (*Waste of Electrical and Electronic Equipment*) Directive. Rancangan aturan ini dibuat setelah negara – negara anggota UE meratifikasi Konvensi Basel.¹³ Uni Eropa sendiri mengimplementasikan Konvensi ini melalui peraturan mengenai pengiriman

¹¹ <http://pslb3.menlhk.go.id/read/pengelolaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-di-kabupaten-tangerang>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2021.

¹² Kandungan Berbahaya dalam *E-Waste*, <https://environment-indonesia.com/articles/kandungan-berbahaya-dalam-e-waste/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2021.

¹³ Konvensi Basel merupakan Konvensi yang mengatur tentang pergerakan limbah berbahaya antar batas negara yang diadopsi pada 22 Maret 1989 oleh *Conference of Plenipotentiaries* di Basel, Swiss. Konvensi ini merupakan respon publik dari adanya penemuan tumpukan limbah beracun yang diimpor dari luar negeri di daerah Afrika dan negara-negara berkembang lainnya pada tahun 1980-an (Basel Convention & UNEP, 2011).

limbah yang disebut dengan *Waste Shipment Regulation (WSR)* yang bertujuan guna mengendalikan pengiriman limbah lintas batas negara.

Global warming pada dewasa ini merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang kerap mengancam kehidupan umat manusia di bumi. Barang-barang elektronik yang sudah tidak terpakai pada akhirnya akan menjadi sampah yang dikenal dengan istilah *Electronic Waste (E-Waste)* dan mengalami peningkatan yang signifikan. Guna meningkatkan kualitas hidup manusia, pembangunan yang dilaksanakan haruslah diakselerasi. Namun, percepatan pembangunan inipun diharuskan memenuhi syarat bahwa proses pembangunan tidak bisa merusak lingkungan yang juga dibutuhkan oleh generasi mendatang (*future generations*) guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan untuk merespons hal terkait *Global warming* itu sendiri, UNEP dan WMO mendirikan IPCC (International Panel on Climate Change) pada tahun 1988, yang memberikan penilaian berkala atas dasar ilmiah perubahan iklim, dampak dan risikonya di masa depan serta opsi untuk adaptasi dan mitigasi.¹⁴ UNEP merupakan *The United Nations Environment Programme* yang merupakan badan khusus dari PBB yang bergerak di bidang permasalahan lingkungan hidup.¹⁵ PBB sendiri mendirikan *Intergovernmental Negotiating Committee (INC)* guna menegosiasikan *Framework Convention on Climate Change* atau FCCC yang sering dikutip sebagai Konvensi Perubahan Iklim. Pada tanggal 9 Mei 1992 dalam sidangnya yang kelima di New York, INC mengadopsi Konvensi Perubahan Iklim,¹⁶ yang kemudian disetujui oleh UNCED di Rio de Janeiro dan ditandatangani oleh 155 negara dan EC. Untuk mewujudkan tekad menanggulangi masalah-masalah yang ada di lingkungan, negara – negara telah mengikatkan diri pada perangkat hukum lingkungan internasional. Negara – negara ini juga menindaklanjuti peraturan hukum nasional guna kepentingan perlindungan terhadap lingkungannya, baik yang berlaku secara global maupun yang bersifat regional.

¹⁴<https://www.ipcc.ch> , diakses pada tanggal 30 Juli 2021.

¹⁵ UNEP (The United Nations Environment Programme), <https://www.unep.org>, diakses pada tanggal 30 Juli 2021.

¹⁶ *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)*, “*Framework Convention on Climate Change*,” dicetak ulang di 31 I. L. M. 849 (1992). Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani (signature) pada tanggal 4 Juni 1992 dan mulai berlaku (entry into force) tanggal 21 Maret 1994.

Setiap negara anggota dari PBB, termasuk Indonesia, sudah menyepakati komitmen global dari Tujuan Pembangunan atau *Sustainable Development Goals* yang biasa disingkat dengan istilah TPB/SDGs tahun 2015-2030.¹⁷ Terkait dengan *Sustainable Development Goals* atau yang biasa disingkat dengan istilah SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Tujuan-tujuan SDGs antara lain adalah menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan yang bermutu, kesetaraan gender, akses air yang bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur industri dan inovasi, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat serta kemitraan untuk mencapai tujuan.¹⁸ Salah satu tujuan yang dapat dikaitkan dengan penanggulangan *e-waste* adalah ingin dicapainya tingkat kesehatan yang baik, penanganan perubahan iklim dikarenakan adanya tumpukan *e-waste* ini sendiri yang jika didiamkan dalam waktu yang lama akan membawa dampak buruk bagi lingkungan dikarenakan adanya tumpukan racun di dalam sampah elektronik, serta ingin menjaga ekosistem darat dikarenakan dengan menumpuknya *e-waste* dewasa ini akan mempengaruhi rantai ekosistem dan kesehatan umat manusia.

SDGs dewasa ini meliputi ASEAN yang mengeluarkan Resolusi Jakarta tentang Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) pada tanggal 30 Oktober 1987.¹⁹ Mengenai Resolusi Jakarta tentang Pembangunan Berkelanjutan yang dikeluarkan lebih terdahulu dibanding Deklarasi Rio yang juga tentang Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini merefleksikan kesadaran-kesadaran negara

¹⁷ Siaran pers, komitmen serius Indonesia dalam Melaksanakan SDGs 2015-2030, https://www.bappenas.go.id/files/9915/0397/6784/Siaran_Pers_-_Komitmen_Serius_Indonesia_dalam_Melaksanakan_Sustainable_Development_Goals_2015-2030.pdf, diakses pada tanggal 11 September 2021.

¹⁸ *Sustainable Development Goals*, <https://www.sdg2030indonesia.org>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2021.

¹⁹ *Jakarta Resolution on Sustainable Development*, reprinted in ASEAN Secretariat, *supra*, Lihat Catatan Kaki No.127, hlm. 422-423.

ASEAN akan kebutuhan guna mengadopsi dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan negara – negara ASEAN pun telah setuju untuk mendirikan suatu badan lingkungan regional yang merekomendasikan garis-garis besar kebijakan lingkungan guna menerapkan prinsip *sustainable development* itu sendiri, memfasilitasi penginkorporasian pertimbangan lingkungan ke dalam program dan aktivitas ASEAN committees, memantau kualitas lingkungan dan SDA guna memungkinkan pengkompilasian secara bertahap terkait Laporan Kondisi Lingkungan ASEAN (*ASEAN State of Environment Reports*), serta untuk meningkatkan kerja sama tentang permasalahan lingkungan yang ada di masa kini.²⁰ Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditawarkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1971 dan Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 guna mengatasi dikotomi antara pembangunan dan lingkungan hidup memicu kesadaran negara – negarap pantai untuk mulai menegosiasikan pendekatan hukum yang perlu untuk mengatasi *land-based marine pollution* atau pencemaran laut yang bersumber dari darat.

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses produksi baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan dan sebagainya. Perubahan iklim merupakan akibat adanya pemanasan global yang memberikan dampak negatif pada aktivitas kehidupan masyarakat. Dampak negatif tersebut mengakibatkan adanya masalah dan dampak dari Limbah B3, dan seperti yang kita tahu sistem pengelolaan sampah elektronik di Indonesia juga masih belum mumpuni, padahal sampah elektronik tergolong sebagai sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sebuah limbah digolongkan sebagai limbah B3 jika bahan limbah tersebut mengandung bahan berbahaya atau beracun yang memiliki sifat dan konsentrasinya baik langsung maupun tidak langsung yang dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup ataupun membahayakan kesehatan umat manusia dan yang dapat dikategorikan limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi dikarenakan sudah rusak, sisa – sisa kemasan, tumpahan, sisa proses dan oli bekas kapal yang perlu untuk ditangani serta pengolahan khusus. Bahan – bahan inilah yang termasuk ke dalam limbah B3 bila mempunyai salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut seperti mudah

²⁰ Ibid., *Resolution IV*.

meledak, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain – lain, yang jika diuji dengan toksikologi dapat diketahui limbah B3.²¹

Terkait dengan pengaturan limbah bahan berbahaya dan beracun itu sendiri adalah terdapatnya masalah di berbagai negara di dunia dikarenakan pembangunan industri ataupun karena pembuangan limbah berbahaya dan beracun secara *illegal* yang berasal dari negara lain. Maka dari itu, negara – negara ini melakukan kerjasama internasional yang tertuang dalam Konvensi Basel 1989. Konvensi Basel ini sendiri berisikan tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah B3 yang diselenggarakan oleh UNEP. Dibentuknya Konvensi Basel adalah untuk mengatasi masalah limbah bahan berbahaya dan beracun guna mengatasi masalah praktik *illegal* pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun ke dalam yurisdiksi negara lain ataupun yang berasal dari pembangunan industri yang kian hari marak bermunculan. Kerjasama antar negara yang terlibat dalam Konvensi Basel tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “*The Parties shall co-operate with each other in order to improve and achieve environmentally sound management of hazardous wastes and other wastes.*” Konvensi Basel menjadi instrumen yang sangat penting bagi negara – negara berkembang untuk melindungi kesehatan dan lingkungan hidup dari kontaminasi limbah B3.²² Hal ini dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yang berbunyi “*Co-operate in monitoring the effects of the management of hazardous wastes on human health and the environment*”. Konvensi Basel menjadikan negara – negara yang dikhususkan kepada negara peserta dan peratifikasi Konvensi tersebut yang di dalamnya termasuk negara kita, Indonesia memiliki peranan serta tanggung jawab di dalam upaya untuk pengelolaan limbah B3 kendati tidak mencemari lingkungan secara global dan Konvensi Basel mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 1992 setelah diratifikasi oleh 20 negara. Hingga saat ini total negara yang sudah meratifikasi ada sebanyak 175 negara termasuk Uni Eropa dan negara *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* kecuali Amerika Serikat.²³ Konvensi Basel merupakan

²¹<http://dlhk.acehprov.go.id/program-utama/pengelolaan-sampah-beracun/> , diakses pada tanggal 4 September 2021.

²² Berita Bumi, Konvensi Basel, <http://beritabumi.or.id/konvensi-basel-indonesia-rentan-perpindahan-limbah-b3-ilegal/>, diakses pada tanggal 4 September 2021.

²³ *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, United Nations Audiovisual Library of International Law.*

salah satu bentuk dari pengaturan perlindungan lingkungan global disamping pengaturan – pengaturan perlindungan lingkungan global lainnya.²⁴ Adanya definisi global mengenai hal ini menjadi suatu syarat mutlak guna mencapai tujuan yang terdapat dalam Konvensi Basel ditengah adanya perbedaan standar dalam bidang manajemen lingkungan di negara maju maupun negara berkembang. Aspek lain yang juga perlu ditentukan definisinya secara tunggal adalah hukum. Harmonisasi hukum sangat diperlukan, dalam rangka menegakkan ketentuan dalam Konvensi serta memberi hukuman yang setara dengan kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya kejahatan lingkungan.²⁵ Maka dari itu, dapat diketahui jika Konvensi Basel mengatur tentang pengendalian perlintasan dan perpindahan limbah berbahaya dan turunannya.

Adapula *World Charter for Nature* yang dikeluarkan oleh the United Nations General Assembly pada tanggal 28 Oktober 1982. Charter ini berisi prinsip – prinsip konservasi yang harus diterapkan oleh negara terhadap setiap kegiatan manusia yang memengaruhi alam dengan suatu pedoman umum yakni bahwa setiap bentuk kehidupan adalah unik karenanya dia membutuhkan jaminan penghormatan terlepas apakah dia berharga pada manusia atau tidak.²⁶ Meskipun *World Charter for Nature* ini tidak punya kekuatan moral dan politikal, tapi tujuannya untuk menyeimbangkan antara pemakaian alam dengan konservasi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sangat berpengaruh dalam pembentukan kebijaksanaan internasional.

Menyangkut dengan pandangan Islam yang akan penulis bahas terkait penanggulangan *e-waste* ini sendiri, terdapat ilmu Fiqih lingkungan (Fiqh al-Bi'ah) yang dapat dipahami sebagai produk hukum Islam berkaitan dengan hukum taklifi yang dihasilkan dalam proses istinbat hukum melalui penalaran intelektual atau yang sering disebut dengan ijtihad dalam konteks masalah mursalah terhadap nash

²⁴ Harhar Sembiring, Skripsi, Tanggungjawab Negara dalam Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Menurut Konvensi Basel 1989), 2005, hlm. 3.

²⁵ *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 137, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1436709&val=4718&title=14%20IMP%20LEMBENTASI%20REZIM%20INTERNASIONAL%20KONVENSI%20BASEL%20TERKAIT%20ALIRAN%20LEGAL%20LIMBAH%20ELEKTRONIK%20ATAU%20ELECTRONIC%20WASTE%20DARI%20UNI%20EROPA%20KE%20CINA%20TAHUN%202003-2015>, diakses pada tanggal 14 September 2021.

²⁶ Ibid, hlm. 144

syara' tentang sikap, pandangan serta perlakuan umat manusia terhadap lingkungan ekologis. Fiqh lingkungan ini mempunyai asumsi bahwa fiqh adalah al-ahkam al-'amaliyah (hukum perilaku) yang bertanggung jawab atas macam – macam perilaku manusia agar selalu berjalan dalam rangkaian kebajikan dan kebijakan serta tidak mengganggu lingkungan agar kemaslahatannya dapat tercapai.

Seperti yang diketahui pada zaman Rasulullah SAW, *e-waste* atau sampah elektronik ini memang belum beredar. Tetapi sesuai dengan perintah Allah SWT yang mensyariatkan umat manusia untuk senantiasa melestarikan lingkungan yang telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, maka dari itu seperti yang dikatakan dalam HR. Tirmidzi yang berbunyi:

يُحِبُّ طَيِّبَ اللَّهِ إِنَّ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى النَّبِيِّ عَنِ أَبِيهِ عَنْ وَقَاصِ أَبِي سَعْدِ بْنِ عَنْ
الْكَرَمِ يُحِبُّ كَرِيمٍ يُحِبُّ النَّظَافَةَ نَظِيفٍ الطَّيِّبِ
جَوَادٍ يُحِبُّ الْجَوَادَ فَتَطْفُرُوا أَفْنِيَّتَكُمْ

Yang memiliki arti “*Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu.*”

Terjadinya fenomena penumpukan *e-waste* di berbagai negara yang setiap tahunnya mengalami peningkatan signifikan ini memunculkan banyak dampak yang berbahaya bagi kesehatan umat manusia dikarenakan adanya zat beracun di dalam kandungan *e-waste* yang tertumpuk sehingga akan menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan di muka bumi. Perbuatan penumpukan *e-waste* inipun tidak lain dan tidak bukan adalah perbuatan umat manusia juga yang mana para pemakai barang – barang seperti komputer, laptop, handphone, kabel, televisi, radio, kipas angin, lemari es, mesin cuci, mesin pendingin ruangan (AC) dan masih banyak lagi jenis lainnya. Maka dari itu Allah SWT sudah dengan jelas melarang perbuatan yang merusak muka bumi seperti yang terdapat dalam QS. Al-A’raf : 56 yang berbunyi:

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ

Yang artinya, “*Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang – orang yang berbuat baik.*”

Berdasarkan dengan Latar Belakang yang penulis sudah sampaikan diatas, maka menurut penulis pembahasan tentang penanggulangan *e-waste* dalam hukum internasional menjadi sangat signifikan untuk dibahas lebih lanjut, dikarenakan pembahasan tersebut terkait juga dengan prinsip fundamental hukum internasional. Penulis pun tertarik untuk mengkaji lebih dalam penanggulangan *e-waste* yang dilakukan oleh PBB. Penulis juga ingin mengkaji tentang mekanisme penanggulangan *e-waste* apa saja yang sudah dilakukan oleh PBB. Penulis juga ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana perspektif Islam terkait dengan penanggulangan *e-waste* dalam rangka menjaga ekosistem lingkungan di suatu negara. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan skripsi dengan judul “**Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Menanggulangi *E-Waste* secara Global**”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Sejauh mana peran Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam penanggulangan *e-waste* secara internasional ?
2. Bagaimana implementasi pengaturan dalam Hukum Internasional terkait dengan penanggulangan *e-waste* ?
3. Bagaimana peranan Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam menanggulangi *e-waste* secara global menurut pandangan Islam ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi pengaturan dalam Hukum Internasional terkait dengan penanggulangan *e-waste*.
 - b. Untuk menganalisis dan mengetahui peran apa saja yang sudah diberikan oleh PBB dalam penanggulangan *e-waste* secara internasional.

- c. Untuk menganalisis dan mengetahui peranan Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam menanggulangi *e-waste* secara global menurut pandangan Islam.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini dapat memberi manfaat dan membantu dalam perumusan kebijakan di PBB, bagi kalangan akademisi pada khususnya seperti para pengambil di berbagai negara dan bagi kalangan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai penanggulangan *e-waste* secara global oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat memberikan masukan bagi pemerintah di Indonesia khususnya untuk menjamin kepastian hukum dan bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapat kepastian hukum dan gambaran tentang bentuk konkrit atas kasus menumpuknya *e-waste* dan cara menanggulangnya menurut hukum internasional.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dan gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas selanjutnya terdiri dari:

1. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah – kaidah dan asas – asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara – negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.²⁷
2. Hukum Lingkungan Internasional adalah cabang dari hukum internasional publik. Hukum lingkungan internasional mengatur hak dan kewajiban negara untuk menghormati lingkungan alam, termasuk secara khusus lingkungan negara lain dan lingkungan di luar batas yurisdiksi nasional dan dengan demikian lingkungan secara keseluruhan.²⁸
3. Perserikatan Bangsa – Bangsa adalah organisasi internasional antar pemerintah yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional yang membina hubungan persahabatan antar bangsa, dan membangun kerjasama internasional.²⁹
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk, manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³⁰
5. Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.³¹
6. Limbah elektronik adalah campuran limbah kompleks antara zat berbahaya dan zat tidak berbahaya, yang membutuhkan pemisahan, pengumpulan, transportasi, pengolahan dan pembuangan.³²
7. Bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, dan/atau merusak

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit.

²⁸ Boleslaw A. Boczek, Op.Cit., hlm. 216.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Penjelasan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³¹ Soedjono, 1979, Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Alumni, Bandung, hlm. 19.

³² Arsy Anastasya Rahmadani, Tugas Akhir Studi Pengelolaan Sampah Elektronik (E-Waste) Rumah Tangga Di Kota Yogyakarta Bagian Selatan, Yogyakarta, 2019, hlm. 6.

lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.³³

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Dengan upaya penelitian ini mengkaji, memaparkan dan menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam aspek hukum, dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum.

2. Jenis Data

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat publik. Data sekunder yang bersifat publik ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Jakarta Resolution
3. Konvensi Basel 1989
4. *United Nations Charter*
5. *World Charter For Nature* 1982

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan undang-undang, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian. Serta jurnal, artikel, skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian. Bahan hukum ini terdiri dari hal-hal yang terdapat dari sekian banyaknya permasalahan di dunia.

³³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 angka 21.

- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang mana artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca serta mudah dimengerti, dan dapat ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan pokok bahasan yang diteliti.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub-bab. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Menanggulangi E-Waste Secara Global.”** Sesuai dengan peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Yarsi maka penulis akan membagi menjadi 5 (lima) bab.³⁴

Adapun 5 (lima) bab tersebut dibagi sebagai berikut:

- **BAB I**

Merupakan pendahuluan yang di dalamnya memuat beberapa sub-bab antara lain: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan;

- **BAB II**

³⁴ Fakultas Hukum Universitas YARSI, Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI tentang Penyusunan Skripsi, Peraturan Dekan Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 23.

Merupakan Tinjauan Pustaka yang memuat landasan-landasan doktrinal yang relevan dengan topik pembahasan yang akan penulis kaji. Landasan-landasan doktrinal atau teoritis tersebut dapat diambil dari pandangan-pandangan dari sarana yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis pada bab pembahasan;

- **BAB III**

Pembahasan ilmu, pada bab ini merupakan pemecahan dari masalah yang penulis sampaikan di awal dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya;

- **BAB IV**

Dalam bab ini dilakukan Pembahasan Agama, yang mana akan dijabarkan analisis tentang pemecahan masalah melalui sudut pandang Islam yang tentunya masih memiliki keterikatan dengan topik pembahasan yang akan penulis sampaikan;

- **BAB V**

Pada bab ini tertuang 2 (dua) sub-bab, yaitu sub-bab tentang kesimpulan dan sub-bab tentang saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Kesimpulan secara redaksional, berasal dari kajian penulis sebagaimana yang tertuang pada bab pembahasan ilmu dan pembahasan agama. Sedangkan saran adalah rekomendasi yang akan penulis berikan untuk perbaikan sistem hukum terkait kedepannya.